

**CERITA TAPAK**

# PARTISIPASI MASYARAKAT SEKITAR KHDTK: UPAYA RESOLUSI KONFLIK DI KHDTK KEPAU JAYA

Dari bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat di KHDTK Kepau Jaya melalui Kelompok Tani Hutan diharapkan sebagai upaya resolusi konflik di KHDTK Kepau Jaya. Kelompok dilibatkan dalam kegiatan pengelolaan KHDTK, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan hasil. Sehingga masyarakat dapat memanfaatkan kawasan tersebut sesuai pengelolaan hutan berkelanjutan

**Arifin Budi Siswanto, Yeni Aprianis, Opik Taufik Akbar, dan Andi Mandala Putra**

Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kuok  
E-mail: aprianisyeni@gmail.com

Degradasi hutan berupa illegal logging, perambahan kawasan hutan maupun deforestasi mengakibatkan kerusakan lingkungan. Alih fungsi hutan menjadi penggunaan yang lain berkontribusi besar merusak atau menurunkan kualitas hutan secara umum, baik dari segi struktur, fungsi, atau keberlanjutan. Biodiversitas atau keanekaragaman jenis vegetasi, kandungan karbon, serapan karbon, iklim mikro dll menjadi semakin berkurang yang mempengaruhi dan berdampak bagi kehidupan manusia. Deforestasi netto Indonesia tahun 2021-2022 sebesar 104 ribu ha, sementara, deforestasi Indonesia tahun 2020-2021 sebesar 113,5 ribu ha. (KLHK, 2023). Walaupun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, namun deforestasi ini harus menjadi perhatian agar jumlahnya semakin berkurang, sehingga penurunan kualitas lingkungan akibat dari perubahan penggunaan lahan dapat kita kurangi.

Pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan kelestarian lingkungan telah menjadi isu global. Pengelolaan hutan yang berkelanjutan akan berpengaruh positif terhadap pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan hutan berkelanjutan harus memperhatikan tiga aspek penting yakni keberlanjutan secara ekonomi, ekologi dan sosial. Namun keberlanjutan secara sosial dengan melibatkan masyarakat dalam

pengelolaan hutan masih belum maksimal. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan berkelanjutan belum terlihat dan cenderung diabaikan. Tingkat persepsi masyarakat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ketika persepsi masyarakat tentang pengelolaan hutan bernilai positif, maka masyarakat akan secara sadar ikut menjaga lingkungan. Terlebih jika masyarakat diberi ruang untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan hutan maka akan meningkatkan antusiasme partisipasi.

Kata partisipasi berasal dari kata participation, yang berarti pengambilan bagian. Partisipasi secara umum dapat diartikan sebagai keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan (Theresia dkk, 2014). Lebih lanjut partisipasi adalah hal turut berperan serta disuatu kegiatan, keikutsertaan atau peran serta. Dengan demikian, partisipasi memiliki arti yang sama dengan peran serta.

“Belajar dari Lapangan “Kisah Keberhasilan Pemulihan Ekosistem di Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Secara Partisipatif” merupakan sebuah buku yang menceritakan peran masyarakat dalam pemulihan ekosistem di kawasan konservasi di Indonesia. Partisipasi masyarakat dapat mempercepat pemulihan

ekosistem di kawasan hutan yang mengalami degradasi (Susmianto dkk, 2017). Oleh karena itu persepsi masyarakat terhadap kawasan hutan perlu dijaga agar selalu bernilai positif sehingga peran masyarakat semakin peduli dengan fungsi sebagai konservasi ekosistem hutan. Pada akhirnya pengelolaan hutan berkelanjutan menjadi cita-cita bersama antara pemangku kebijakan dan masyarakat, bukan hanya wacana yang tak berkesudahan.

### **Bentuk-Bentuk Partisipasi**

Menurut UU No. 41 tahun 1999 pasal 70 ayat 2 tentang kehutanan disebutkan bahwa Pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang kehutanan yang berdaya guna dan berhasil guna. Berkaitan dengan hal tersebut BPSILHK Kuok selaku UPT bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupaya mendorong keterlibatan masyarakat sekitar KHDTK Kepau Jaya untuk bersama-sama dalam melakukan pengelolaan hutan. Salah satu bentuk keterlibatan masyarakat sekitar KHDTK Kepau Jaya dalam pengelolaan hutan adalah melalui pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH).

Keterlibatan masyarakat di sekitar KHDTK Kepau Jaya dalam pengelolaan kawasan hutan telah dimulai dengan dibentuknya Kelompok Tani Hutan (KTH) Buah Tonggak Negeri. KTH tersebut aktif dalam kegiatan *agroforestry* dan *agrofshery*. KTH Rimba Kepau Sejahtera (RKS) menyusul dibentuk pada 29 Mei 2023 dan telah disahkan sebagai organisasi masyarakat oleh Kepala Desa Kepau Jaya pada 18 Juli 2023. Pembentukan KTH ini sebagai upaya dalam menerapkan PermenLHK 7/2021 bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan di sekitar kawasan hutan menjadi prioritas. Salah satu bentuk kelembagaan di sekitar KHDTK adalah KTH. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.89/2018 tentang pedoman kelompok tani hutan bahwa keanggotaan KTH paling sedikit 15 (lima belas) orang. Bila dilihat dari persyaratan tersebut keanggotaan KTH RKS melebihi dari persyaratan yaitu beranggotakan 30 orang. Unsur-unsur keterlibatan kelompok ini terdiri dari perempuan, pemuda, buruh tani, perangkat desa dan perangkat dusun.

KTH RKS ini dibentuk ditujukan untuk merangkul masyarakat sekitar KHDTK Kepau Jaya yang belum menjadi anggota KTH Buah Tonggak Negeri. Selain itu dengan adanya KTH RKS

diharapkan keterlibatan masyarakat sekitar KHDTK semakin meningkat dalam pengelolaan kawasan hutan. Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh BPSI-LHK Kuok pada tahun ini melibatkan KTH RKS berupa program pendampingan budidaya lebah madu *Trigona itama* dan pembangunan kebun tanaman buah-buahan atau *multi purpose tree species* (MPTS). Budidaya lebah tanpa sengat *Trigona itama* membutuhkan pakan yang bersumber dari nektar dan pollen tumbuh-tumbuhan. Dalam budidaya lebah *Trigona itama*, sumber pakan yang melimpah dapat menunjang produksi dan perkembangbiakan lebah. Kebun MPTS dibangun di areal plot geronggang dan *agroforestry*. Di plot geronggang, jenis MPTS yang ditanam antara lain jambu, manggis, nangka dan matoa. Sedangkan di areal *agroforestry*, jenis MPTS yang ditanam antara lain matoa, nangka, petai jengkol dan aren. Penanaman MPTS dilakukan di areal tajuknya dengan dominasi tanaman tajuk terbuka. Diharapkan penanaman MPTS pada areal tersebut dapat mengurangi luasan lahan terbuka/terlantar yang berpotensi untuk dirambah oleh masyarakat untuk menanam kelapa sawit. Selain itu, kegiatan penanaman MPTS diharapkan dapat memberikan tambahan penghasilan bagi anggota KTH, yang pada akhirnya dapat meningkatkan peran serta anggota KTH dalam pengelolaan KHDTK.

Selain kegiatan budidaya lebah madu dan pembangunan kebun buah-buahan, pengelolaan KHDTK juga mengikutsertakan masyarakat anggota KTH. Beberapa kegiatan pengelolaan KHDTK yang melibatkan anggota KTH antara lain inventarisasi vegetasi, penanaman dan pemeliharaan plot MPTS. Pelibatan anggota KTH dalam pengelolaan KHDTK memberikan dampak komunikasi yang positif antara BSILHK Kuok dan masyarakat sekitar KHDTK dan terjadi pertukaran ilmu dan pengalaman, serta memberikan persepsi positif bagi masyarakat dalam pengelolaan hutan. Selain hal-hal di atas kegiatan lain yang dilaksanakan adalah pembangunan fasilitas jalan tapak edukasi lingkungan dengan lebar 80 cm dan panjang 300 m yang mengelilingi halaman sekitar KHDTK Kepau Jaya. Jalan tapak edukasi lingkungan ini dibangun dengan menggunakan tanah timex (tanah yang masih mengandung batu) yang ditimbun pada trase jalan yang telah ditentukan. Jalan tapak ini berfungsi sebagai sarana untuk mengontrol kondisi tanaman yang ada di sekitara halaman KHDTK Kepau Jaya dan sebagai jalur tracking bagi pengunjung KHDTK.

Berdasarkan kegiatan-kegiatan diatas maka bentuk-bentuk partisipasi masyarakat menurut Siti Irine Astuti D, dibagi menjadi empat jenis:

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Bentuk partisipasi kelompok dalam pemilihan bidang kegiatannya ditentukan oleh kesepakatan bersama. Sebelum kelompok memutuskan bidang yang diminati, pihak pengelolaan melalui penyuluh kehutanan memberikan gambaran dan studi banding terhadap kegiatan yang bergerak dibidang kehutanan. Tema yang disampaikan oleh penyuluh adalah terkait budidaya lebah madu kelulut, tanaman kelor dan produk turunannya serta konsep agrosilvopastura. Dimana pada tahun pertama ini kelompok memutuskan untuk difokuskan bergerak di bidang *agroforestry* berupa pengembangan madu kelulut dan penanaman MPTS sebagai bahan pakan bagi kelulut nantinya. Rencana tahun ke 2 (dua) melanjutkan kegiatan tahun pertama dengan menambahkan tanaman kelornya serta pembuatan pupuk organik padat serta pengenalan edukasi lingkungan dan kehutanan di halaman KHDTK kepau Jaya untuk siswa tingkat Sekolah Dasar maupun Sekolah Lanjut Tingkat Pertama.

2. Partisipasi dalam pelaksanaan

Partisipasi kelompok dalam pelaksanaan program merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan. Berdasarkan uraian diatas maka bentuk partisipasi dalam pelaksanaan yaitu pemasangan log kelulut, penanaman buah jambu dan pembuatan jalan *tracking*.



Gambar 1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan



Gambar 2. Partisipasi dalam pelaksanaan

3. Partisipasi dalam pengambil manfaat

Partisipasi ini tidak terlepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai. Dari segi kualitas, keberhasilan suatu program akan ditandai dengan adanya peningkatan output, sedangkan dari segi kualitas dapat dilihat seberapa besar persentase keberhasilan program yang dilaksanakan, apakah sesuai target yang telah ditetapkan. Bentuk kegiatan partisipasi dalam pengambilan manfaat adalah manfaat madu dari log kelulut yang telah di pasang.



Gambar 3. Partisipasi dalam pengambil manfaat

4. Partisipasi dalam evaluasi

Partisipasi masyarakat dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau ada penyimpangan.

**Tingkat Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi dibagi dalam beberapa tingkatan. Menurut Soegijoko dalam Huraerah (2011:114), terdapat tingkatan partisipasi masyarakat, yaitu:

### 1. Berbagi informasi bersama

Pemerintah memberikan informasi kepada masyarakat atau mensosialisasikan program-program pemerintah dan mengajak warga masyarakat untuk turun berperan serta dalam program-program tersebut. Konsultasi atau mendapatkan umpan balik partisipasi yang dilakukan yaitu berupa pemberian pendapat oleh masyarakat akan sebuah program pemerintah sebelum program tersebut dilaksanakan, hal ini dilakukan guna mencapai kesuksesan implementasi program tersebut.

### 2. Kolaborasi atau pembuat keputusan bersama

Meskipun masyarakat bukan pelaku utama pembangunan akan tetapi disini masyarakat dilibatkan mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan, dengan semakin kuatnya keterlibatan masyarakat ini dapat berpengaruh terhadap Keputusan-keputusan pemerintah.

### 3. Pemberdayaan

Pada tingkatan ini masyarakat memiliki kendali dan otoritas yang kuat menerima atau menolak Keputusan pemerintah.

Dari bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat di KHDTK Kepau Jaya melalui Kelompok Tani Hutan diharapkan sebagai upaya resolusi konflik di KHDTK Kepau Jaya. Kelompok dilibatkan dalam kegiatan pengelolaan KHDTK, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan hasil. Sehingga masyarakat dapat memanfaatkan kawasan tersebut sesuai pengelolaan hutan berkelanjutan. Komitmen kelompok tentu perlu menjadi perhatian dalam menjaga kawasan hutan di tengah konflik tenorial yang terjadi di KHDTK Kepau Jaya. Harapannya kelompok menjadi perpanjangan tangan pengelola dalam mewujudkan kelestarian sumber daya, keberlanjutan manfaat sosial dan ekonomi di KHDTK Kepau Jaya.

### Daftar Pustaka

- KLHK, 2023. Laju deforestasi Indonesia Tahun 2021-2022 Turun 8,4 %. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. [www.pp.id.menlhk.go.id](http://www.pp.id.menlhk.go.id), diakses pada tanggal 15 Desember 2023.
- Peraturan Perundang-undangan. Undang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 89/MenLHK/Setjen/Kum.1/8/2018 Tentang Pedoman Kelompok Tani Hutan.
- Susmianto, A., Novianto, B.W., Adi, I., Pujiati, Ahmad, M., Gunawan., Luthfi, R.Y., Resi, D & Ragil, S.G. 2017. Belajar dari lapangan, Kisah keberhasilan pemulihan ekosistem di kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam secara partisipatif. Forda Press. Direktorat Kawasan Konservasi, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Theresia, A., Krisnha, S.A & Totok, M. 2014. Pembangunan berbasis Masyarakat acuan bagi praktisi, akademisi dan pemerhati pengembangan masyarakat. Alfabeta. Bandung